



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018-2023**

Jl. Ahmad Yani No.84 Muara Teweh

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmatNya, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan pengabdian sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 ini dapat disusun.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 ini mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023. Perubahan Renstra sebagai salah satu bagian dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu lima tahun khususnya Pembangunan dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Akhirnya dengan semangat dan kerja keras kita melaksanakan tugas pengabdian terhadap Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Muara Teweh, Mei 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara,



Ir. SUGENG, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660816 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-3
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-5
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-5
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	III-15
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII.PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	II-3
TABEL II.2	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	II-3
TABEL II.3	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	II-4
TABEL II.4	Data Pegawai Menurut Jenis Jabatan.....	II-4
TABEL II.5	Data Pegawai Menurut Pendidikan dan Pelatihan.....	II-4
TABEL II.6	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	II-5
TABEL II.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara Tahun 2013 - 2017.....	II-7
TABEL II.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara Tahun 2018 - 2020.....	II-8
TABEL II.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara 2013 - 2017.....	II-15
TABEL II.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara 2018 - 2020.....	II-17
TABEL IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	IV-3
TABEL V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-2
TABEL VI.1	Indikator Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI-2
TABEL VII.1	Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1 Struktur Organisasi DKPP	II-2
GAMBAR II.2 Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2013-2017	II-10
GAMBAR II.3 Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2018-2020	II-11
GAMBAR II.4 Peningkatan Konsumsi Ikan dari Tahun 2013-2017	II-12
GAMBAR II.5 Peningkatan Konsumsi Ikan dari Tahun 2018-2020	II-12
GAMBAR II.6 Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Tahun 2013-2017..	II-13
GAMBAR II.7 Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Tahun 2018-2020..	II-13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Sesuai amanat Permendagri 86 tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yang bertujuan untuk mendukung harmonisasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar pelaku pembangunan.

Penyelarasan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya Perubahan RPJMD Kabupaten Tahun 2018-2023 ini digunakan sebagai pedoman dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 disusun dengan berpedoman dan selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara untuk periode tahun-tahun bersangkutan.



Perubahan Renstra PD merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perubahan Renstra PD memuat visi, misi, tujuan/sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra PD merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-370808 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 780);
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun



- 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019



Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 antara lain untuk memenuhi tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditingkat Perangkat Daerah dan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023.

Tujuan disusunnya perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara
- b. Sebagai Dokumen perencanaan jangka menengah untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap Pimpinan dan jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan bidang pangan dan perikanan.
- c. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya Bidang Pangan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 – 2023.
- d. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara.



1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 ini terdiri dari 7 (Tujuh) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2017, tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara, ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara diberikan tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintah bidang Pangan dan urusan Pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, untuk membantu Bupati Barito Utara dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.


2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pangan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Struktur Organisasi DKPP



Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara (termasuk BPBAT dan Kelompok Jabatan Fungsional) berjumlah 60 orang. Adapun Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan berdasarkan Golongan/Pangkat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	SD	3	
2	SLTP	2	
3	SLTA	17	
4	DIPLOMA III	1	
5	DIPLOMA IV	1	
6	STRATA 1	18	
7	STRATA 2	9	
JUMLAH		51	

Tabel II.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Golongan IV	8	
2	Golongan III	23	
3	Golongan II	17	
4	Golongan I	3	
JUMLAH		51	

**Tabel II.3 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Struktural		
	a. Esselon II	1 orang	
	b. Esselon III/a	1 orang	
	c. Esselon III/b	4 orang	
	d. Essekon IV/a	16 orang	
	e. Esselon IV/b	2 orang	
2	Fungsional		
	Tenaga Penyuluh Perikanan	2 orang	
Jumlah		26 Orang	

Tabel II.4 Data Pegawai Menurut Jenis Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Struktural	24 orang	
2	Fungsional Umum	25 orang	
3	Fungsional Tertentu	2 orang	
Jumlah		51 orang	

Tabel II.5 Data Pegawai Menurut Pendidikan dan Pelatihan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Spamen/Diklatpim II	-	
2	Spama/Diklatpim III	6 orang	
3	Adum/Diklatpim IV	18 orang	
Jumlah		24 orang	

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, perlu di dukung sarana dan prasarana kantor. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan inventaris lainnya yang terinventarisir dalam Kartu Inventaris Barang. Untuk kendaraan operasional yang terdata dalam peralatan dan mesin, seperti mobil dan sepeda motor masih kurang mengingat banyaknya tugas dan



luasnya wilayah kerja. Kondisi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

No	Jenis	Kondisi
1	Tanah	Cukup
2	Peralatan dan Mesin	Cukup
3	Gedung dan Bangunan	Cukup
4	Jalan, irigasi dan jaringan	Cukup
5	Aset tetap lainnya	Cukup

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan standar pelayanan minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta indikator kinerja kunci (IKK), sesuai dengan PP nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas ketahanan pangan dan perikanan sementara ini belum memiliki dokumen SPM yang berkenaan dengan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan perikanan dan pangan, di gunakan IKK dan Indikator Kinerja Kunci (IKU) meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan DKPP Kabupaten Barito Utara.

Adapun kewenangan yang menyertainya adalah menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan perikanan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan dan perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pangan dan perikanan;



4. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian fungsi tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan perhitungan antara rata – rata ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dengan jumlah penduduk (jiwa)

2. Produksi perikanan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan jumlah antara produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (ton) di bagi dengan target daerah (ton) maka di dapat capaian kinerja.

3. Konsumsi ikan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan jumlah antara jumlah konsumsi ikan (kg) dengan target daerah (kg).

4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan



Tabel II.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	-	-	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	136,32	136,76	145,12	143,49	144,83	100	100	100	100	100
2	Produksi Perikanan (Ton)	-	-	-	3.856,70	4.242,30	4.666,50	5.133,20	5.646,50	4.259,48	4.592,78	4.821,65	5.690,73	6.487,07	110,4	108,26	103,3	110,86	114,8
3	Konsumsi Ikan (Kg/kapita/Tahun)	-	-	-	40,6	40,65	40,7	40,75	40,8	45	47	47	47	47,23	110,8	115,62	115,47	115,33	115,75
4	Cakupan Bina Kelompok (Kelompok)	-	-	-	39	49	65	65	75	37	40	58	80	83	94,87	81,63	89,23	123,07	110,66



Tabel II.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					Kondisi Awal RPJMD 2018	2019	2020	Kondisi Awal RPJMD 2018	2019	2020	Kondisi Awal RPJMD 2018	2019	2020
1	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	-	-	-	146,24	146,36	147,85	224,23	234,72	146,49	153,33	160,37	99,08
2	Produksi Perikanan (Ton)	-	-	-	6211,2	7375,72	8318,36	6952,11	7292,51	8013,87	111,92	98,87	96,33
3	Konsumsi Ikan (Kg/kapita/Tahun)	-	-	-	40,85	47	47,53	48	49	47,53	117,50	104,25	100
4	Cakupan Bina Kelompok (Kelompok)	-	-	-	75	86	88	90	86	88	120	100	100



1. Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)

Ketersediaan Pangan Utama dalam hal ini ketersediaan beras sebagai Konsumsi Pangan Utama Penduduk di Kabupaten Barito Utara dan produksi setara beras (jagung, ubi kayu dan ubi jalar) setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 144,83 Kg/Kapita/tahun dengan Rasio Capaian 100%. Untuk memperoleh rata-rata Ketersediaan Pangan Utama Penduduk di Kabupaten Barito Utara yaitu jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Ton) dibagi Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Selanjutnya di Konversi dalam satuan Kg (di kali 1000) sehingga diperoleh Rata-rata Ketersediaan Pangan Utama dalam (Kg/Kapita/Tahun).

Pada kondisi awal RPJMD tahun 2018 dan tahun 2019 ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan karena produksi beras dan produksi setara beras (jagung, ubi kayu dan ubi jalar) mengalami kenaikan (surplus) terutama untuk produksi jagung. Dari hasil realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan produksi gabah dikarenakan adanya bantuan sarana produksi (saprodi) berupa benih, pupuk dan alat mesin pertanian serta dukungan dari Pemerintah Pusat baik berupa dana maupun regulasi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan baik tingkat daerah maupun Nasional.

Pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 terealisasi sebesar 99,08 % yaitu sebesar 146,49 Kg/Kapita/Tahun dari sasaran indicator 147,85 Kg/kapita/tahun. Hal ini karena produksi beras dan produksi setara beras (jagung, ubi jalar dan ubi kayu) mengalami penurunan terutama produksi ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan komoditas jagung produksinya stabil dengan factor pembanding meningkatnya jumlah penduduk.



2. Produksi Perikanan (Ton)

Produksi Perikanan baik Tangkap maupun Budidaya setiap tahun nya mengalami peningkatan dalam kisaran normal. Hal ini membuktikan bahwa kondisi perairan atau sumber daya perairan di Barito Utara dalam kondisi normal. Dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.2 Peningkatan Produksi Perikanan dari Tahun 2013-2017

Produksi Perikanan menunjukkan angka kenaikan produksi ikan dan jumlah ton dalam setiap tahunnya, target tersebut merupakan acuan dalam pengembangan usaha perikanan. Angka tersebut didapat dari :

- Produksi Perikanan Tangkap = Jumlah Produksi Perikanan Sungai + Jumlah Produksi Perikanan Danau + Jumlah Produksi Perikanan rawa
- Produksi Perikanan Budidaya = Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kolam + Jumlah Produksi Budidaya Keramba + Jumlah Produksi Budidaya KJA

Untuk produksi ikan tangkap tergantung dengan kondisi perairan di wilayah Kabupaten Barito Utara, hasil produksinya sudah hampir stagnan (tidak bias ditingkatkan lagi) disebabkan oleh pencemaran perairan dan Illegal Fishing kecuali dilakukan tindakan pemulihan.



Gambar II.3 Peningkatan Produksi Perikanan dari Tahun 2018-2020

Dari hasil realisasi Produksi Perikanan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dalam kisaran normal, hanya pada tahun 2020 realisasi capaian mengalami sedikit penurunan dari target yang disebabkan adanya pencemaran perairan dan illegal fishing.

3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Angka Konsumsi Ikan menunjukkan jumlah ikan yang dikonsumsi perorangan dalam satu tahun dalam jumlah kilogram mengalami peningkatan jumlah konsumsi dalam setiap tahunnya. Dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar II.4 Peningkatan Konsumsi Ikan dari Tahun 2013-2017

Hal ini didasarkan pada meningkatnya produksi budidaya ikan dan tangkap dan adanya kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan dan juga seringnya kegiatan pelatihan pengolahan ikan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan guna pemenuhan Gizi Masyarakat. Realisasi konsumsi ikan setiap tahunnya selalu mencapai 100% dan telah mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RPJM Daerah.



Gambar II.5 Peningkatan Konsumsi Ikan dari Tahun 2018-2020



4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)

Setiap tahun dari tahun 2013-2017 jumlah kelompok Cakupan Bina Kelompok Nelayan mengalami peningkatan. Hal ini sangat perlu ditingkatkan karena dengan adanya pembinaan kelompok nelayan maka kegiatan Illegal Fishing berkurang sehingga perairan umum terjaga dan lestari. Peningkatan Kelompok Nelayan setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.6 Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Tahun 2013-2017



Gambar II.7 Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Tahun 2018-2020



Pembinaan terhadap Kelompok Nelayan di Wilayah Kabupaten Barito Utara sangat perlu ditingkatkan agar penangkapan sumber daya perikanan terkendali dengan metode lestari dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga perairan umum terjaga dan lestari.



Tabel II. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Dalam satuan juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Dalam satuan juta)					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke- (satuan %)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angg	Real
BELANJA LANGSUNG																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	523,7	588,1	752,7	644,1	1.398,4	451,1	544,0	722,9	639,0	1.280,0	86,14	92,50	96,04	99,21	91,53	727,4	93,08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	376,8	105,9	62,5	81,5	150,5	352,3	99,6	62,5	81,4	137,5	93,52	94,05	100	99,99	91,42	146,7	95,79
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,3	12,9	17,7	25,0	12,3	7,8	12,9	17,7	25,0	12,3	94,73	100	100	100	100	15,1	98,94
Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur	23,0	23,0	56,0	36,1	43,7	11,2	13,0	47,0	35,4	32,2	48,69	56,52	83,98	97,87	73,56	27,76	72,12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,0	30,0	25,0	24,5	36,8	25,0	30,0	25,0	24,5	31,1	100	100	100	100	84,67	27,12	96,93
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	200,0	160,0	180,0	50,0	149,5	196,9	159,9	180,0	49,8	148,9	98,49	99,99	100	99,72	99,58	147,1	99,55
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	39,4	85,0	158,1	-	250,0	39,3	77,5	139,5	-	229,4	99,80	91,17	88,22	-	91,78	97,1	92,74
Program Pengembangan Budaya Perikanan	-	-	-	-	2.355,7	-	-	-	-	2.334,9	-	-	-	-	99,18	467	99,18
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	-	-	-	-	126,8	-	-	-	-	115,8	-	-	-	-	91,36	23,2	91,36



Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	-	-	-	-	45,0	-	-	-	-	44,2	-	-	-	-	98,27	8,84	98,27
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi Perikanan	-	-	-	-	80,0	-	-	-	-	74,5	-	-	-	-	93,14	14,9	93,14
Program Peningkatan Keamanan Pangan	205,0	190,0	-	40,0	60,0	200,1	189,7	-	39,9	59,4	97,64	99,84	-	99,85	99,08	97,82	99,10
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	30,2	106,3	27,5	137,0	-	30,2	106,3	27,4	136,5	-	100	100	99,82	99,66	-	60,1	99,87
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	10,0	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	100	-	-	-	2	100
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.267,9	1.205,7	1.094,0	1.336,2	4.316,2	874,8	876,1	928,2	1.002,3	3.618,3	68,99	72,66	84,85	75,01	83,83	1.459,94	77,06



Tabel II. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Dalam satuan juta)			Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Dalam satuan juta)			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke- (satuan %)			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Angg	Real
Belanja Langsung											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.880,1	2.029,9	1.830,6	1.777,3	1.966,1	1.750,9	94,53	96,86	95,65	1.831,4	95,68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	808,9	669,6	331,0	775,2	660,8	322,3	95,85	98,68	97,36	586,1	97,29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49,8	-	-	49,8	-	-	100	-	-	16,6	33,33
Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur	42,0	45,9	-	28,1	45,9	-	66,98	100	-	24,67	55,66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32,7	32,7	35,0	22,9	29,2	34,5	69,86	89,27	98,60	28,87	85,91
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	-	46,3	11,8	-	45,4	11,8	-	98,09	99,96	19,07	66,02
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	380,0	383,6	73,0	377,3	381,3	72,8	99,30	99,40	99,66	277,1	99,45
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	120,0	101,4	-	119,9	101,4	-	99,99	99,96	-	73,7	66,65
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.837,9	1.744,8	1.660,9	1.631,9	1.731,6	1.546,3	88,79	99,25	93,10	1.636,6	93,71
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	327,4	239,5	25,8	323,2	234,9	25,8	98,72	98,09	99,99	194,6	98,93
Program Pengembangan	92,9	85,0	18,7	89,8	84,5	18,4	96,62	99,41	98,42	64,2	98,15



Sistem Penyuluhan Perikanan											
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi Perikanan	80,0	133,2	10,9	77,3	132,4	10,9	96,58	99,38	99,98	73,5	98,66
Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan	135,0	135,0	16,3	134,8	134,9	16,2	99,83	99,99	99,79	95,3	99,93
Program Peningkatan Keamanan Pangan	60,0	28,7	-	59,9	28,2	-	99,83	98,40	-	29,4	99,87
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.240,1	5.243,8	5.243,8	4.905,4	4.650,1	4.650,0	93,61	88,68	85,65	4.735,2	89,31



Tahun anggaran 2013 sampai dengan 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran masih beradadi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Utara, sedangkan Perikanan masih berada di Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2017, Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara di bentuk menjadi satu perangkat daerah dengan jumlah anggaran belanja langsung Rp. 4.708.908.000,- dengan realisasi Rp. 4.500.746.444,- atau 95,58%, sedangkan untuk Belanja tidak langsung dengan jumlah anggaran Rp. 4.316.288.562,- dengan realisasi Rp. 3.618.372.977,- atau 83,83%. Tahun 2018, jumlah anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 5.846.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.467.541.602,- atau 93,51%, sedangkan Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 5.240.131.476,- dengan realisasi Rp. 4.905.372.927,- atau 93,61%. Tahun 2019, jumlah anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 5.675.722.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.576.831.637,- atau 98,26 %, sedangkan Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 5.243.775.190,- dengan realisasi Rp. 4.650.033.019,- atau 88,68%. Tahun 2020, jumlah anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 4.014.220.043,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.810.160.457,- atau 94,92%, sedangkan Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 5.048.769.200,- dengan realisasi Rp. 4.324.354.368,- atau 85,65%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara, yaitu :

- a. Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan impor yang beredar di pasaran
- b. Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan berbahaya
- c. Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman
- d. Masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat



- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan, pemasaran hasil produk olahan perikanan dan penangkapan ikan
- f. Penurunan kualitas lingkungan budidaya dan wilayah penangkapan ikan
- g. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan

2. Peluang

Sedangkan peluang yang di miliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan dan perikanan, yaitu :

- a. Masih cukup luasnya pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat Rumah Tangga
- b. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas
- c. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu
- d. Adanya kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- e. Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk – produk perikanan dari Kabupaten baik dalam bentuk segar atau olahan
- f. Adanya Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) serta tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak dalam pembangunan sektor perikanan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Proses penyelenggaraan peningkatan bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah pembangunan Pemerintah kabupaten Barito Utara, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus mengarah pada upaya mentransformasikan hambatan menjadi potensi dan ancaman menjadi peluang dalam isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPP antara lain :

1. Sinergitas koordinasi dan pelaksanaan lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal dalam mendukung pembangunan di tiap zona;
2. Optimalisasi fasilitasi sarana dan prasarana baik produksi, finansial dan kemitraan, serta jejaring pemasaran produk bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
3. Kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama pemerintahan tingkat kecamatan dan desa;
4. Penciptaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sumber daya yang berkualitas.

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seakan hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang yang dapat terfasilitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi pernyataan di atas. Untuk dapat mendukung kondisi yaang diinginkan kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan di bidang pangan dan perikanan di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan, namun seiring dengan



perkembangannya di samping beberapa keberhasilan program / kegiatan pada masa sebelumnya, masih dihadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi penyelenggaraannya, yaitu :

1. Belum optimalnya tingkat pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja, sehingga cukup menghambat optimalisasi pemberdayaan sumber daya aparatur selaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan baik secara kuantitas maupun kualitas;
3. Masih relatif rendahnya tingkat akselerasi penyuluhan bagi peningkatan produksi dan produktivitas usaha kelompok binaannya;
4. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat;
5. Belum optimalnya hubungan koordinasi dengan instansi terkait; dan
6. Belum optimalnya perhatian fokus penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan terhadap penyelenggaraan program / kegiatan di bidang pangan dan perikanan di wilayahnya.

Sedangkan langkah – langkah untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

1. Koordinasi intensif dengan dinas terkait/instansi terkait terkait penataan ruang yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan, serta upaya optimalisasi pemanfaatan lahan usaha melalui intensifikasi pertanian dan perikanan;
2. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok pembudidaya dan tani yang belum memenuhi legalitas formal kelas kemampuan kelompok;
3. Pelaksanaan temu tenis, mimbar sarasehan, seminar, lokakarya dalam rangka transfer inovasi teknologi dengan keterlibatan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa melalui rapat dan forum koordinasi lainnya;
4. Melaksanakan koordinasi dan upaya sinergitas pembiayaan dengan unsur pemerintahan baik pusat maupun provinsi.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan kerangka pemikiran terstruktur untuk memberdayakan fungsi pelayanan publik agar sesuai dengan lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan ”**.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, pariwisata dan lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan Misi Pembangunan tersebut di atas, maka misi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masuk dalam Misi Pembangunan Nomor 3 yaitu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui sistem perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada Pembangunan Ketahanan Pangan dan perikanan guna mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berdaya asing.

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tahun 2018-2023 yang meliputi 5 (lima) tujuan pembangunan dimana Dinas



Ketahanan Pangan dan Perikanan masuk ke dalam tujuan nomor 3 (Tiga) yaitu Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Sasaran Sasaran Pokok Pembangunan yaitu Sasaran nomor 7 (tujuh) meningkatnya sektor pertanian dan sasaran nomor 8 (delapan) Meningkatnya Sektor Perikanan.

Dari Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 maka indikator sasaran daerah yang terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah PDRB Sektor Pertanian dan PDRB Sektor Perikanan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Sasaran strategis yang ditetapkan merupakan suatu kondisi yang akan di capai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang di timbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut : (1) Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat; (2) Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat; (3) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan; (4) Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat; (5) Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan; (6) tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bertanggungjawab; (7) Indusutrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya saing. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, di butuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari Pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), Swasta, perbankan dan non perbankan dan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 salah satu nya memaparkan tentang nawacita atau agenda prioritas kabinet kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Sasaran Strategis Renstra K/L Pertanian di antaranya : (1) Meningkatnya



Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri; (2) Terjaminnya Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Strategis.

Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dan swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, indikator kinerja pembangunan daerah Bidang Pangan meliputi:

1. Regulasi Ketahanan Pangan (Pergub);
2. Ketersediaan Pangan Utama (Surplus Beras dalam Ton);
3. Penguatan Cadangan Pangan (%), serta;
4. Penanganan Daerah Rawan Pangan (%).

Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten Barito Utara memiliki tujuan pembangunan bidang pangan yang selaras dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah untuk peningkatan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan Pembangunan merupakan aspek yang penting dalam Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengakomodir semua aspek pembangunan dalam upaya mencapai tujuan penataan ruang dan hubungan fungsional sesuai azas manfaat, keseimbangan dan keserasian serta memenuhi azas nilai – nilai kelestarian lingkungan.

Penataan ruang juga merupakan manifestasi dari seluruh kehidupan fisik, sosial budaya, ekonomi dan politik suatu upaya untuk membentuk lingkungan hidup yang lebih baik, penataan struktur ekonomi yang lebih efisien serta menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya kehidupan sosial budaya yang lebih baik. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Barito Utara untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan yang di tuangkan dalam rencana tata



ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 – 2039 adalah untuk “mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Barito Utara yang berkeimbangan lingkungan, berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata”. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari kebijakan pengembangan/penataan struktur ruang dan kebijakan pengembangan/penataan pola ruang wilayah Kabupaten Barito Utara.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
 - 1) Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.



- 2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - 3) Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 - 4) Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
 - 5) Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
 - 6) Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
- 1) Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
 - 2) Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
 - 3) Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.
 - 4) Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.
 - Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.



- Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstensifikasi pertanian.
 - Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
 - Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
 - Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
- 1) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
 - 2) Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
 - 3) Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
 - 4) Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
 - 5) Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.
- d. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
- 1) mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
 - 2) meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
 - 3) meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.



- 4) memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
 - 5) mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
- e. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
- 1) Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
 - 2) Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
 - 3) Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
 - 4) Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
 - 5) Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
 - 6) Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
 - 7) Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
 - 8) Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- f. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
- 1) Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
 - 2) Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
 - 3) Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
 - 4) Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :



1. Kawasan strategis nasional

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - Kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - Kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - infrastruktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
 - Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
 - kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
 - kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :



- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
 - kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
 - kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.
 - kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
 - kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
 - kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
 - Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Kawasan strategis kabupaten
- Kawasan strategis kabupaten, meliputi :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :



- kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
 - kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
 - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau



resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.



4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk:
 - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
 - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
 - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
 - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
 - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
 - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
 - Memperkuat cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
 - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.



- Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
 - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
- Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara. Dengan minimnya dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini dalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Permasalahan utama yang di hadapi oleh Kabupaten Barito Utara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah, salah satu penyebab utama rendahnya kesejahteraan masyarakat tersebut adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Permasalahan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Barito Utara terkait dengan beberapa aspek penting yang merupakan permasalahan utama pada Dinas Ketahanan pangan dan perikanan, yaitu produksi perikanan belum optimal disebabkan pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap cenderung menurun di bandingkan tahun 2016, sedangkan untuk jenis produksi budidaya paling besar adalah dari keramba kemudian kolam dan yang paling kecil adalah dari jaring apung. Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2014 mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2013, namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan. Di tahun – tahun berikutnya



produksi perikanan mengalami kenaikan. Namun demikian sektor perikanan masih belum lah optimal kontribusinya kepada peningkatan perekonomian masyarakat, ini disebabkan beberapa faktor penyebab antara lain : masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk perikanan budidaya, faktor kondisi alam, keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah unit produksi budidaya pelaku usaha dan pelaku utama dan minim nya / terbatasnya tenaga penyuluh perikanan dan SDM Pengawas / PPNS di perairan umum. Faktor penyebab yang kedua, yaitu belum optimalnya produksi pangan untuk kebutuhan daerah.

Berdasarkan data bahwa sudah 4 desa di Kabupaten Barito Utara sudah tahap mandiri pangan, yaitu Desa Beringin raya Kecamatan Teweh Tengah, Desa Tongka Kecamatan Gunung Timang, Desa jamut Kecamatan teweh Timur dan Desa Bintang Ninggi I Kecamatan Teweh Selatan. Namun demikian masih banyak desa di Barito Utara yang memerlukan perhatian khusus dalam ketersediaan pangan dan untuk ini guna mengantisipasi terjadinya rawan pangan salah satunya melalui pemberian bantuan gabah / beras kepada masing – masing lumbung pangan desa dari tahun 2010 hingga 2016. Untuk komoditi jagung, produktifitas yang dapat di capai baru 43,81 Ka/Ha atau diatas angka produktivitas Provinsi 35,06 Ka/Ha, sedangkan produktivitas kedelai adalah 12,77 Ka/Ha atau lebih kecil dari produktivitas Provinsi 12,92 Ka/Ha. Oleh sebab itu dalam rangka mencapai hasil yang optimal, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai serta horticultural, akan diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pertanian, optimalisasi lahan potensial dan pemberdayaan masyarakat tani melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai representasi dari Ekonomi Kerakyatan.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 yang berkaitan dengan urusan Pangan dan Perikanan sesuai dengan isu strategis belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah :



1. Belum optimalnya tingkat pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana yang cukup menghambat optimalisasi pemberdayaan pelaku usaha untuk budidaya perikanan;
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan baik secara kuantitas maupun kualitas;
3. Masih relatif rendahnya tingkat akselerasi penyuluhan bagi peningkatan produksi dan produktivitas usaha kelompok binaannya;
4. Pengaruh faktor alam dan pencemaran lingkungan;
5. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat;
6. Belum optimalnya hubungan koordinasi dengan instansi terkait;
7. Belum optimalnya perhatian fokus penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di bidang pangan dan perikanan di wilayahnya.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023, memiliki 5 Tujuan Pembangunan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dari 5 Tujuan Pembangunan tersebut yang terkait dengan tujuan pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu nomor ke-3 “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi” dengan indikator tujuan “Laju Pertumbuhan Ekonomi”. Sejalan dengan tujuan pembangunan daerah tersebut di atas, maka tujuan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dengan berfungsinya sub-sub ketersediaan, distribusi dan konsumsi secara sinergis serta meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah mutu dan keragaman yang cukup diseluruh wilayah;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, baik perikanan budidaya atau perikanan tangkap serta mengembangkan sistem penyuluh perikanan.

Sasaran-sasaran pokok pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 – 2023 memiliki 20 sasaran pokok pembangunan. Dimana berdasarkan sasaran pokok pembangunan tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masuk ke dalam sasaran ke-7 “Meningkatnya Sektor Pertanian” dan sasaran ke-8 “Meningkatnya Sektor Perikanan” dengan indikator sasaran “PDRB Sektor Pertanian dan PDRB Sektor Perikanan”. Mengacu pada sasaran pokok pembangunan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Barito Utara menetapkan sasaran strategis yang akan di capai, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat;
2. Peningkatan produksi perikanan.

Dari sasaran strategis tersebut di atas, maka di tetapkan lah indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun);
2. Produksi Perikanan (Ton);



3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun);
4. Cakupan Binas Kelompok Nelayan (Kelompok).

Untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, maka selaku perangkat daerah sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan agar tercapai sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan didukung dengan Program dan Kegiatan serta anggaran yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis dan rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.



Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengembangkan sistem Ketahanan Pangan Daerah yang tangguh dengan berfungsinya sub-sub Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi secara sinergis serta meningkatkan kemampuan membangun Ketersediaan dan Cadangan Pangan dalam jumlah mutu dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah	Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	146,36	146,36	147,85	148,24	149,45	150,23



2	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, baik perikanan budidaya atau tangkap serta mengembangkan sistem penyuluh perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	1. Produksi Perikanan (Ton)	7375,72	7375,72	8318,36	9403,31	10.559,51	11.765,06
			2. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	40,85	47	47,53	48,04	48,59	49,02
			3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	75	86	88	90	92	95



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung visi "terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan" maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2018-2023, maka strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang akan di tempuh adalah sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan;
- b. Mendorong terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat;
- c. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan;
- d. Mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
- e. Mendorong pengembangan teknologi pengolahan terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;
- f. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan; dan
- g. Mendorong pelayanan perikanan terhadap masyarakat pedesaan melalui kelompok budidaya ikan.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan;
- b. Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan;



- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makan beragam, bergizi, berimbang dan aman sejak usia dini;
- e. Fasilitas promosi produk unggulan daerah;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan; dan
- g. Meningkatkan pelayanan perikanan terhadap masyarakat kelompok budidaya ikan (pokdakan).

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, mandiri dan sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”.			
Misi : Peningkatan Ekonomi Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengembangkan sistem Ketahanan Pangan Daerah yang tangguh dengan berfungsi sub-sub Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi secara sinergis serta meningkatkan kemampuan membangun Ketersediaan dan Cadangan Pangan dalam jumlah mutu dan keragaman yang cukup di seluruh	Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	1. Mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan 2. Mendorong terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat 3. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan 4. Mendorong	1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan 2. Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan



wilayah		<p>diversifikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal</p> <p>5. Mendorong pengembangan teknologi pengolahan terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial</p>	<p>4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makan beragam, bergizi, berimbang dan aman sejak usia dini</p>
<p>2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, baik perikanan budidaya atau tangkap serta mengembangkan sistem penyuluh perikanan</p>	<p>Peningkatan Produksi Perikanan</p>	<p>1. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan</p> <p>2. Mendorong pelayanan perikanan terhadap masyarakat pedesaan melalui kelompok budidaya ikan</p>	<p>1. Fasilitas promosi produk unggulan daerah</p> <p>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan</p> <p>3. Meningkatkan pelayanan perikanan terhadap masyarakat kelompok budidaya ikan (pokdakan)</p>



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :



TABEL VI.1
Indikator Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
2 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Th, 32 Org	1 Th, 42 Org	1,895,849,000	1 Th, 45 Org	1,977,379,825	DKPP
2 03 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat	1 Thn	1 Thn	7,500,000	1 Thn	7,500,000	DKPP
2 03 01 01 02	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya keperluan jasa komunikasi, air dan listrik	1 Thn	1 Thn	122,480,000	1 Thn	125,023,525	DKPP
2 03 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pembayaran pajak kendaraan	1 Thn	1 Thn	11,433,000	1 Thn	12,000,000	DKPP
2 03 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa tenaga honorarium dan jasa kantor	1 Thn	1 Thn	170,630,000	1 Thn	179,160,000	DKPP
2 03 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaiki peralatan kerja	1 Thn	1 Thn	16,500,000	1 Thn	17,325,000	DKPP
2 03 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan sarana dan alat tulis kantor	1 Thn	1 Thn	77,228,000	1 Thn	81,089,400	DKPP



2	03	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya pelayanan percetakan dan penggandaan	1 Thn	1 Thn	52,444,000	1 Thn	55,066,200	DKPP
2	03	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	1 Thn	1 Thn	33,000,000	1 Thn	34,650,000	DKPP
2	03	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	1 Thn	17,000,000	1 Thn	17,850,000	DKPP
2	03	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya jasa penyediaan sarana rumah tangga	1 Thn	1 Thn	34,982,500	1 Thn	36,731,625	DKPP
2	03	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya langganan koran dan majalah	1 Thn	1 Thn	25,500,000	1 Thn	26,775,000	DKPP
2	03	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Thn	1 Thn	25,000,000	1 Thn	26,250,000	DKPP
2	03	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Thn	1 Thn	49,476,860	1 Thn	51,950,703	DKPP
2	03	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi keprovinsi dan pusat	1 Thn	1 Thn	217,544,640	1 Thn	228,421,872	DKPP
2	03	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rakor di dalam daerah	1 Thn	1 Thn	186,000,000	1 Thn	186,000,000	DKPP
2	03	01	01	20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Terlaksananya pembayaran jasa non PNS	32 Org	42 Org	849,130,000	45 Org	891,586,500	DKPP



2	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Pelayanan dan Kinerja Pegawai	3 Unit, 10 Unit	1 Gedung, 1 Th	434,567,500	1 Gedung, 1 Th	484,307,500	DKPP
2	03	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3 Unit	-	-	-	-	DKPP
2	03	01	02	10	Pengadaan meubeleu	Terpenuhinya pengadaan meubeleu	-	-	-	-	-	DKPP
2	03	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ops roda 2 dan roda 4	10 Unit	1 tahun	234,307,500	1 tahun	234,307,500	DKPP
2	03	01	02	...	Penataan Halaman dan parkir	Tersedianya penataan halaman dan parkir	-		-		50,000,000	DKPP
2	03	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab sedang gedung kantor	1 Gdg	1 Gdng	200,260,000	1 Gdng	200,000,000	DKPP
2	03	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Berpakaian Aparatur	100 Stel	-		-		DKPP
2	03	01	03	02	Pengadaan Pakaian dinas Harian	Tersedianya pakaian dinas harian	100 Stel	-	-	-	-	DKPP
2	03	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5 Kali	5 Kali	80,000,000	5 Kali	84,000,000	DKPP
2	03	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimtek peraturan perundang - undangan	5 Kali	5 Kali	80,000,000	5 Kali	84,000,000	DKPP



2	03	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95 Eksemplar	95 Eksemplar	32,693,500	100 Eksemplar	34,328,175	DKPP
2	03	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD	10	10	3,193,500	15	3,353,175	DKPP
2	03	01	06	02	Penyusun pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	20	20	3,500,000	20	3,675,000	DKPP
2	03	01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosisi realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosisi realisasi anggaran	20	20	3,500,000	20	3,675,000	DKPP
2	03	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan SKPD	20	20	10,000,000	20	10,500,000	DKPP
2	03	01	06	05	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Tersedianya RKA/DPA SKPD	25	25	12,500,000	25	13,125,000	DKPP
2	03	01	16		Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat	-	100%	45,000,000	100%	47,250,000	DKPP
2	03	01	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	-	100%	45,000,000	100%	47,250,000	DKPP
2	03	01	16		Program Peningkatan Katahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	365,000,000	100%	375,250,000	DKPP
2	03	01	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	100%	100%	30,000,000	100%	31,500,000	DKPP



2	03	01	16	11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan pokok	100%	100%	55,000,000	100%	57,750,000	DKPP
2	03	01	16	18	Pengembangan lumbung pangan desa	Terlaksananya ketersediaan gabah padi untuk petani	100%	100%	160,000,000	100%	160,000,000	DKPP
2	03	01	16	32	Pembinaan dan pemantauan distribusi pangan	Terlaksananya distribusi pangan tepat sasaran	75%	100%	60,000,000	100%	63,000,000	DKPP
2	03	01	16	33	Pembinaan sumber daya dan kerawanan pangan	Terciptanya kewaspadaan pangan dan gizi	80%	100%	60,000,000	100%	63,000,000	DKPP
2	03	01	32		Program Peningkatan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pemahaman tentang pentingnya keamanan pangan untuk kesehatan	100%	60%	30,000,000	70%	31,500,000	DKPP
2	03	01	32	01	Sosialisasi keamanan pangan dari pengguna bahan berbahaya/terlarang	Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan dari pengguna bahan berbahaya/terlarang	100%	60%	30,000,000	70%	31,500,000	DKPP
2	03	01	32	06	Sosialisasi Ketersediaan Pangan Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi ketersediaan pangan masyarakat	100%	-	-	-	-	



0	03	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan meningkatnya jumlah sarana prasarana perikanan yang memadai	100%	100%	1,629,832,000	100%	1,711,323,600	DKPP
2	03	01	20	01	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul	100%	100%	131,000,000	100%	137,550,000	DKPP
2	03	01	20	02	Pembinaan kelompok tani pembudidaya ikan	Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat pembudidaya ikan	100%	100%	60,000,000	100%	63,000,000	DKPP
2	03	01	20	03	Pembina dan pengembangan perikanan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan	100%	100%	65,200,000	100%	68,460,000	DKPP
2	03	01	20	04	Peningkatan sarana dan prasarana UPR, KJA dan balai benih	Meningkatnya sarana dan prasarana UPR, KJA dan balai benih	100%	100%	90,710,000	100%	95,245,500	DKPP
2	03	01	20	05	Peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan	Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perikanan	100%	100%	115,000,000	100%	120,750,000	DKPP
2	03	01	20	12	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Terciptanya sistem produksi ikan hasil budidaya	100%	100%	100,000,000	100%	105,000,000	DKPP
2	03	01	20	13	Peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan (DAK)	Peningkatan sarana dan prasarana BBI	100%	100%	1,067,922,000	100%	1,121,318,100	DKPP



2	03	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya jumlah sumber daya manusia (POKYAN) yang terlatih	75%	86 Kelompok	189,550,000	88 Kelompok	199,027,500	DKPP
2	03	01	21	01	Pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap	Terlaksananya pembinaan kelompok nelayan tangkap	75%	86 Kelompok	90,800,000	88 Kelompok	95,340,000	DKPP
2	03	01	21	06	Pembinaan dan pengembangan metode penangkapan	Meningkatnya jumlah kelompok nelayan yang menguasai teknis tangkap	75%	86 Kelompok	98,750,000	88 Kelompok	103,687,500	DKPP
2	03	01	22		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Peningkatan SDM penyuluh perikanan dan tersedianya data perikanan daerah	3 Data	60 Org, 4 Buku	85,000,000	60 Org, 4 Buku	89,250,000	DKPP
2	03	01	22	05	Pelatihan teknis perikanan	Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis	3 Data	60 Org	50,000,000	60 Org	52,500,000	DKPP
2	03	01	22	06	Pembinaan dan pengelolaan statistik	Tersedianya data statistik perikanan	3 Data	4 Buku	35,000,000	4 Buku	36,750,000	DKPP
2	03	01	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Optimalnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	100%	100%	133,230,000	100%	139,891,500	DKPP
2	03	01	23	07	Peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya mutu hasil produksi perikanan	100%	100%	50,000,000	100%	52,500,000	DKPP
2	03	01	23	09	Teknologi pengelolaan hasil perikanan	Terciptanya teknologi pengelolaan hasil perikanan	100%	100%	83,230,000	100%	87,391,500	DKPP



2	03	01	26	Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya kesehatan ikan dan lingkungan	65%	65%	135,000,000	70%	135,000,000	DKPP	
2	03	01	26	02	Pengamanan produksi perikanan	Terlaksananya pengamanan produksi perikanan	65%	65%	135,000,000	70%	135,000,000	DKPP
2	03	01	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi unggulan daerah	70%	5 Kali	120,000,000	5 Kali	126,000,000	DKPP
2	03	01	17	07	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya promosi produk unggulan daerah	70%	5 Kali	120,000,000	5 Kali	126,000,000	DKPP
2	03	JUMLAH							5,175,722,000		5,434,508,100	



Indikator Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp. (dalam satuan Juta)	Target	Rp. (dalam satuan Juta)	Target	Rp. (dalam satuan Juta)	Target	Rp. (dalam satuan Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	09											
2	09											
2	09	01										
2	09	01	2.01									
2	09	01	2.01	01								
2	09	01	2.01	02								
2	09	01	2.01	03								
2	09	01	2.01	04								
2	09	01	2.01	05								
2	09	01	2.01	06								
2	09	01	2.01	06								



2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Thn	5,060,850,000	1 Thn	5,187,371,250	1 Thn	5,317,055,531	3 Thn	15,057,772,176	DKPP	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	4,869,220,000	1 Thn	4,990,950,500	1 Thn	5,115,724,263	3 Thn	14,975,894,763	DKPP
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya pembayaran jasa tenaga honorarium dan jasa kantor	1 Thn	176,630,000	1 Thn	181,045,750	1 Thn	185,571,894	5 Thn	893,037	DKPP
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Terlaksananya laporan keuangan SKPD	1 Thn	10,000,000	1 Thn	10,250,000	1 Thn	10,506,250	5 Thn	51,256,250	DKPP
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	1 Thn	2,500,000	1 Thn	2,562,500	1 Thn	2,626,563	5 Thn	14,864,063	DKPP
2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya laporan prognosis	1 Thn	2,500,000	1 Thn	2,562,500	1 Thn	2,626,563	5 Thn	14,864,063	DKPP
2	09	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Thn	15,000,000	1 Thn	15,375,000	1 Thn	15,759,375	5 Thn	210,134,375	DKPP	
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan	1 Thn	15,000,000	1 Thn	15,375,000	1 Thn	15,759,375	5 Thn	210,134,375	DKPP
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Thn	643,000,000	1 Thn	659,075,000	1 Thn	675,551,875	5 Thn	2,665,651,362	DKPP	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	1 Thn	26,000,000	1 Thn	26,650,000	1 Thn	27,316,250	5 Thn	147,616,250	DKPP
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	30,000,000	1 Thn	30,750,000	1 Thn	31,518,750	5 Thn	127,118,750	DKPP



2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Rumah tangga	Terlaksananya jasa penyediaan sarana rumah tangga	1 Thn	20,000,000	1 Thn	20,500,000	1 Thn	21,012,500	5 Thn	133,226,625	DKPP
2	09	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Terlaksananya bahan logistik kantor	1 Thn	65,000,000	1 Thn	66,625,000	1 Thn	68,290,625	5 Thn	303,440,625	DKPP
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan percetakan dan penggandaan	1 Thn	128,000,000	1 Thn	131,200,000	1 Thn	134,480,000	5 Thn	659,507,600	DKPP
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya langganan koran dan majalah	1 Thn	24,000,000	1 Thn	24,600,000	1 Thn	25,215,000	5 Thn	126,775,000	DKPP
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Thn	350,000,000	1 Thn	358,750,000	1 Thn	367,718,750	5 Thn	1,167,966,512	DKPP
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Thn	1,012,270,000	1 Thn	1,037,576,750	1 Thn	1,063,516,169	5 Thn	5,116,582,944	DKPP
2	09	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat	1 Thn	7,500,000	1 Thn	7,687,500	1 Thn	7,879,688	5 Thn	38,067,188	DKPP
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Terlaksananya keperluan jasa komunikasi, air dan listrik	1 Thn	132,480,000	1 Thn	135,792,000	1 Thn	139,186,800	5 Thn	654,962,325	DKPP
2	09	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya Pembayaran Jasa Non PNS	1 Thn	872,290,000	1 Thn	894,097,250	1 Thn	916,449,681	5 Thn	4,423,553,431	DKPP
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah		1 Thn	309,522,043	1 Thn	317,260,094	1 Thn	325,191,596	5 Thn	1,477,846,734	DKPP
2	09	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya pembayaran pajak kendaraan	1 Thn	294,522,043	1 Thn	301,885,094	1 Thn	309,432,221	5 Thn	1,397,887,359	DKPP
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Thn	15,000,000	1 Thn	15,375,000	1 Thn	15,759,375	5 Thn	79,959,375	DKPP



2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			627,500,000		643,187,500		659,267,188		2,487,704,588	DKPP
2	09	03	2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan		1 Buku, 1 Paket, 9 Kecamatan, 1 Laporan, 148,24 Kg/Kapita/thn	50,000,000	1 Buku, 1 Paket, 9 Kecamatan, 1 Laporan, 149,45 Kg/Kapita/thn	51,250,000	1 Buku, 1 Paket, 9 Kecamatan, 1 Laporan, 150,23 Kg/Kapita/thn	52,531,250	3 Buku, 3 Paket, 9 Kecamatan, 5 Laporan, 150,23 Kg/Kapita/thn	711,531,151	DKPP
2	09	03	2.01	01 Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca bahan Makanan	Tersusunnya buku neraca bahan makanan kabupaten	1 Buku	3,000,000	1 Buku	3,075,000	1 Buku	3,151,875	3 Buku	9,226,875	DKPP
2	09	03	2.01	02 Penyediaan Pangan berbasis Sumber daya lokal	Tersedianya kegiatan promosi pengankaragaman pangan berbasis pangan lokal	1 Paket	7,500,000	1 Paket	7,687,500	1 Paket	7,879,688	3 Paket	23,067,188	DKPP
2	09	03	2.01	03 Koordinasi, sikronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Pelaksanaan distribusi tepat sasaran	9 Kecamatan	7,500,000	9 Kecamatan	7,687,500	9 Kecamatan	7,879,688	9 Kecamatan	146,067,188	DKPP
2	09	03	2.01	04 Pemantauan Stok Pasokan dan Harga pangan	Tersedianya data harga pangan pokok	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,175,000	1 Laporan	7,354,375	5 Laporan	134,279,375	DKPP
2	09	03	2.01	06 Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Tersedianya cadangan pangan masyarakat	148,24 Kg/Kapita/thn	25,000,000	149,45 Kg/Kapita/thn	25,625,000	150,23 Kg/Kapita/thn	26,265,625	150,23 Kg/Kapita/thn	398,890,525	DKPP
2	09	03	2.03	Penentuan Harga Minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi		1 Paket	7,500,000	1 Paket	7,687,500	1 Paket	7,879,688	3 Paket	23,067,188	DKPP
2	09	03	2.03	01 Koordinasi dan sikronisasi Penentuan harga Minuman pangan pokok lokal	Terlaksananya koordinasi penentuan harga pangan lokal	1 Paket	7,500,000	1 Paket	7,687,500	1 Paket	7,879,688	3 Paket	23,067,188	DKPP
2	09	03	2.04	Pelaksanaan pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi		1 Paket, 8 Kelompok	570,000,000	1 Paket, 8 Kelompok	584,250,000	1 Paket, 8 Kelompok	598,856,250	3 Paket, 24 Kelompok	1,753,106,250	DKPP
2	09	03	2.04	01 Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	Tersedianya data pola pangan harapan (PPH)	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,250,000	1 Paket	10,506,250	3 Paket	30,756,250	DKPP



2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Terlaksananya Kegiatan Pangan Lestari	8 Kelompok	560,000,000	8 Kelompok	574,000,000	8 Kelompok	588,350,000	24 Kelompok	1,722,350,000	DKPP
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			15,500,000		15,887,500		16,284,688		47,672,188	DKPP
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan		1 Buku	3,000,000	1 Buku	3,075,000	1 Buku	3,151,875	3 Buku	9,226,875	DKPP
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 Buku	3,000,000	1 Buku	3,075,000	1 Buku	3,151,875	3 Buku	9,226,875	DKPP
2	09	04	#		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Kecamatan, 1 Paket	12,500,000	3 Kecamatan, 1 Paket	12,812,500	3 Kecamatan, 1 Paket	13,132,813	9 Kecamatan, 3 Paket	38,445,313	DKPP
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan	Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan kabupaten	3 Kecamatan	6,000,000	3 Kecamatan	6,150,000	3 Kecamatan	6,303,750	9 Kecamatan	18,453,750	DKPP
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Terlaksananya pengankaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan	1 Paket	6,500,000	1 Paket	6,662,500	1 Paket	6,829,063	3 Paket	19,991,563	DKPP
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			17,500,000		17,937,500		18,385,938		53,823,438	DKPP
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota		1 Thn, 1 Paket	17,500,000	1 Thn, 1 Paket	17,937,500	1 Thn, 1 Paket	18,385,938	3 Thn, 3 Paket	53,823,438	DKPP
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya alat uji keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Thn	2,500,000	1 Thn	2,562,500	1 Thn	2,626,563	3 Thn	7,689,063	DKPP
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,375,000	1 Paket	15,759,375	3 Paket	46,134,375	DKPP



3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		1,492,500,000		1,529,812,500		1,568,057,815		7,285,360,415	DKPP
3	09	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		27,500,000		28,187,500		28,892,189		84,579,689	DKPP
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota	2 Desa Sempel, 2 Kelompok, 90 Kelompok	12,500,000	2 Desa Sempel, 2 Kelompok	12,812,500	2 Desa Sempel, 2 Kelompok	13,132,813	6 Desa Sempel, 6 Kelompok	38,445,313	DKPP
3	25	03	2.01	01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersediannya data sumberdaya perikanan tangkap 2 Desa Sempel	6,000,000	2 Desa Sempel	6,150,000	2 Desa Sempel	6,303,750	6 Desa Sempel	18,453,750	DKPP
3	25	03	2.01	02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/ kota 2 Kelompok	6,500,000	2 Kelompok	6,662,500	2 Kelompok	6,829,063	6 Kelompok	19,991,563	DKPP
3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten /Kota		15,000,000	92 Kelompok	15,375,000	95 Kelompok	15,759,376	95 Kelompok	46,134,376	DKPP
3	25	03	2.02	01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya usaha kelompok perikanan tangkap 90 Kelompok	7,500,000	92 Kelompok	7,687,500	95 Kelompok	7,879,688	95 Kelompok	23,067,188	DKPP
3	25	03	2.02	02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Tersediannya pengembangan kelompok nelayan perikanan tangkap 90 Kelompok	7,500,000	92 Kelompok	7,687,500	95 Kelompok	7,879,688	95 Kelompok	23,067,188	DKPP
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1,442,500,000		1,478,562,500		1,515,526,563		7,131,579,163	DKPP
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		160,000,000	1,000,000	164,000,000	1,000,000	168,100,000	3,000,000	492,100,000	DKPP
3	25	04	2.02	01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Kecil	Produksi bibit 1,000,000	160,000,000	1,000,000	164,000,000	1,000,000	168,100,000	3,000,000	492,100,000	DKPP



3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan ikan		1 Lap, 100%, 1 Kgtm	1,282,500,000	1 Lap, 100%, 1 Kgtm	1,314,562,500	1 Lap, 1 Kgtm, 100%	1,347,426,563	3 Lap, 3 Kgtm, 100%	6,639,479,163	DKPP
3	25	04	2.04	01 Penyediaan Data dan informasi Pembudidayaan ikan dalam I(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Statistik Budidaya	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,125,000	1 Laporan	5,253,125	3 Laporan	15,378,125	DKPP
3	25	04	2.04	02 Penyediaan Prasarana Pembudiyaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten /kota	Tersedianya sarana budidaya	100%	1,052,000,000	100%	1,078,300,000	100%	1,105,257,500	100%	5,424,797,600	DKPP
3	25	04	2.04	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Stok ketersediaan bibit	100%	150,000,000	100%	153,750,000	100%	157,593,750	100%	697,093,750	DKPP
3	25	04	2.04	04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya	1 Kegiatan	13,000,000	1 Kegiatan	13,325,000	1 Kegiatan	13,658,125	5 Kegiatan	309,983,125	DKPP
3	25	04	2.04	05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Produksi Budidaya	100%	57,500,000	100%	58,937,500	100%	60,410,938	100%	176,848,438	DKPP
3	25	04	2.04	06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengembangan kawasan budidaya	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,125,000	1 Kegiatan	5,253,125	3 Kegiatan	15,378,125	DKPP
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			7,500,000		7,687,500		7,879,688		23,067,188	DKPP
3	25	05	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	7,500,000	1 Kegiatan	7,687,500	1 Kegiatan	7,879,688	3 Kegiatan	23,067,188	DKPP
3	25	05	2.01	02 Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Budidaya berkelanjutan	1 Kegiatan	7,500,000	1 Kegiatan	7,687,500	1 Kegiatan	7,879,688	3 Kegiatan	23,067,188	DKPP



3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			15,000,000		15,375,000		15,759,375		46,134,375	DKPP	
3	25	06	2.01	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,125,000	2 Laporan	5,253,125	6 Laporan	15,378,125	DKPP	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan informasi usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya data hasil pengolahan dan data pemasaran ikan	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,125,000	2 Laporan	5,253,125	6 Laporan	15,378,125	DKPP
3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil		20 Orang	5,000,000	20 Orang	5,125,000	20 Orang, 49,02 Kg/Kapita/Tahun	5,253,125	20 Orang	15,378,125	DKPP	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya pengetahuan tentang standar pengolahan skala mikro dan kecil	20 Orang	5,000,000	20 Orang	5,125,000	20 Orang	5,253,125	20 Orang	15,378,125	DKPP
3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		20 Orang	5,000,000	20 Orang	5,125,000	20 Orang	5,253,125	20 Orang	15,378,125	DKPP	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) dearah Kabupaten /Kota	Meningkatnya usaha perikanan skala mikro dan kecil	20 Orang	5,000,000	20 Orang	5,125,000	20 Orang	5,253,125	20 Orang	15,378,125	DKPP



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten Barito Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.



Penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) disajikan sebagaimana tabel VII.1 berikut:

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Ketersediaan pangan utama (Kg/Kapita)	146,24	146,36	147,85	148,24	149,45	150,23	150,23
2	Produksi perikanan (ton)	6211,20	7375,72	8318,36	9403,31	10.559,51	11.765,06	11.765,06
3	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	40,85	47	47,53	48,04	48,59	49,02	49,02
4	Cakupan bina kelompok nelayan (Kelompok)	75	86	88	90	92	95	95

Indikator Tujuan/Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2018 sampai dengan 2023, yaitu:

1. Ketersediaan pangan utama (Kg/Kap/Thn), dimana realisasi tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami peningkatan karena produksi beras dan produksi setara beras (jagung, ubi kayu dan ubi jalar) mengalami surplus. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan karena produksi beras dan produksi setara beras mengalami penurunan terutama produksi ubi kayu dan ubi jalar. Untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 target terus mengalami kenaikan dan diharapkan capaian realisasi juga terus mengalami kenaikan, agar Program dan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan di masyarakat dapat terpenuhi.
2. Produksi Perikanan, dimana target tahun ,2018 sebesar 6211,20 ton (1.094,4 ton untuk produksi perikanan tangkap dan 5.116,8 ton untuk target perikanan



budidaya) dengan realisasi 6.952,11 ton (1.107,7)ton untuk perikanan tangkap dan 5.844,41 ton untuk perikanan budidaya). Dari hasil realisasi produksi perikanan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2020 realisasi capaian mengalami sedikit penurunan dari target yang disebabkan adanya pencemaran di perairan dan illegal fishing. Produksi ikan tangkap terdiri dari perikanan sungai, danau dan rawa, sedangkan produksi perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya, keramba dan rawa. Kenaikan produksi ikan (ton) tiap tahunnya merupakan acuan dalam pengembangan usaha perikanan.

3. Konsumsi ikan, dimana target tahun 2018 -2020 jumlah konsumsi ikan di kalangan masyarakat terus mengalami kenaikan ini bersamaan dengan meningkatnya produksi perikanan dan adanya kegiatan Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan) sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan dan juga seringnya kegiatan pelatihan pengolahan ikan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan guna pemenuhan gizi masyarakat. Diharapkan pada tahun selanjutnya tahun 2021 sampai dengan 2023 konsumsi ikan di kalangan masyarakat dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan, dimana target pada tahun 2018 sampai dengan 2023 jumlah Kelompok Nelayan terus mengalami peningkatan. Cakupan Bina kelompok Nelayan sangat perlu di tingkatkan dengan adanya pembinaan kelompok nelayan, maka kegiatan Illegal Fishing berkurang sehingga perairan umum terjaga dan lestari.



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah memerlukan banyak dukungan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan di dalam melakukan evaluasi dan pengawasan pada setiap program dan kegiatan kedepannya. Untuk mencapai keberhasilan dari setiap pelaksanaannya, memerlukan aparatur negara yang selalu mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini dalam implementasinya sangat membutuhkan pemahaman dan pengertian dari semua pihak yang berkompeten dalam menyelenggarakan aparatur negara yang bersih, jujur, berwibawa, bermartabat, dan akuntabel. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini sangat diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dinas dalam menjalankan program dan kegiatan pada Bidang Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis ini tidak akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari pimpinan tertinggi melalui komitmen dan proses komunikasi secara vertikal maupun horisontal dengan bawahan, oleh sebab itu adanya transparansi sangat perlu di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara.

Semoga Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai tolok ukur dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Kebijakan Pemerintah Daerah dan Program Pembangunan Daerah.